

KONFLIK TEOLOGIS DALAM AL-QUR'AN: Memahami Ayat-Ayat Peperangan dan Perdamaian

Abdul Jamil Wahab

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

✉ jamilwahab42@gmail.com

Muhammad Hariyadi

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia

✉ m.hariyadi@ptiq.ac.id

Muhammad Suaib Tahir

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia

✉ stahir@ptiq.ac.id

Abstrak:

Al-Qur'an di dalamnya terkandung ayat-ayat yang memiliki arti perdamaian (*āyāt as-silm*) dan ayat-ayat yang memiliki arti peperangan (*āyāt al-qitāl*) atau disebut juga ayat-ayat pedang (*āyāt as-saif*). Sebagian mufasir berpandangan bahwa ayat-ayat perdamaian itu telah dianulir (*di-nasakh*) oleh ayat-ayat pedang atau ayat yang memiliki arti peperangan. Pandangan tersebut ditolak oleh mufasir lainnya, karena tidak sejalan dengan misi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* atau membawa perdamaian. Jika ayat perdamaian dianulir dengan ayat peperangan akan dianggap bahwa Islam melegitimasi adanya kekerasan (*violence*) dan peperangan atas nama Al-Qur'an. Hal demikian akan menimbulkan persepsi bahwa Al-Qur'an menjadi penyebab lahirnya kekerasan dan peperangan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan *mauḍū'ī*, disimpulkan bahwa ayat-ayat peperangan tidak menganulir ayat-ayat perdamaian dan demikian pula sebaliknya. Masing-masing memiliki konteksnya sendiri. Ayat-ayat peperangan turun merespons konflik yang eskalatif antara kaum Muslim dengan orang Musyrik, Ahlu Kitab, Kafir, dan Munafik. Peperangan dalam Islam dibolehkan ketika kaum Muslimin dizhalimi dan karena diperangi terlebih dahulu oleh orang Musyrik atau Kafir. Jika tidak dalam peperangan, hubungan sosial antara kaum Muslimin dengan non Muslim adalah didasari ayat-ayat perdamaian yaitu, bersikap toleran, sabar, memaafkan, mengalah, tidak mendendam, menghindari perselisihan, berdialog, serta hidup berdampingan secara damai.

Kata Kunci: ayat peperangan, ayat perdamaian, konflik teologis, *mauḍū'ī*, *nasakh-mansukh*.

Theological Conflict in the Quran: Understanding the Verses of War and Peace**Abstract:**

In the Qur'an, there are verses containing the mission of peace (as-silm verse) and verses of war (al-qitāl verse) or verse of the sword (as-saif verse). Some commentators, some have the view that, the verses of peace have been annulled (nasakh) by the verses of war. If indeed the peace verse is annulled by the war verse, it is considered contrary to the main mission of Islam as the religion of rahmatan lil alamin or Islam as a religion of peace. The annulment seems to justify the issue of violence in the name of the verses of the Qur'an, so that the Qur'an is accused of being the root for the emergence of violence in people's lives. Through the Mauḍūṭ approach, it is concluded that the verses of war do not annul the verses of peace and also not vice versa. Each has its own context. Verses of war were revealed in response to the escalating conflict between Muslims and the Musyrik, Ahli Kitab, Kafīr, and Hypocrites. War in Islam is permissible when the Muslims are oppressed and because they were fought first by Musyrik or Kafīr. If not in war, social relations between Muslims and non-Muslims are based on the verses of peace, namely, being tolerant, patient, forgiving, yielding, not holding grudges, avoiding disputes, dialogue, guaranteeing freedom and protection, granting amnesty and reconciliation, and live peacefully side by side.

Keywords: war verses, peace verses, theological conflicts, mauḍūṭ, nasakh-mansukh.

الصراع اللاهوتي في القرآن: فهم آيات الحرب والسلام**ملخص**

يحتوي القرآن في داخله على آيات تعني بالسلام وآيات أخرى تعني بالحرب أو تسمى آيات السيف. وذهب بعض المفسرين إلى أن آيات السلام نسخت بآيات السيف. ورفض غيره من المفسرين هذا الرأي لأنه لا يتماشى مع رسالة الإسلام كدين رحمة للعالمين أو حامل السلام. إذا نسخت آيات السلام بآيات الحرب، فسيُعتبر أن الإسلام يشرع عن العنف والحرب باسم القرآن. وبالتالي سيؤدي هذا إلى تصور أن القرآن هو سبب العنف والحرب في حياة الناس. من خلال منهج التفسير الموضوعي استنتج أن آيات الحرب لا تنسخ آيات السلام والعكس صحيح. لكل منها سياقها الخاص. نزلت آيات الحرب رداً على الصراع المتصاعد بين المسلمين والمشركين وأهل الكتاب والكفار والمنافقين. الحروب في الإسلام مباحة عندما يعاني المسلمون من الظلم والاعتداء ويبدأها المشركون أو الكفار أولاً. إن لم تكن في حالة حرب، فإن العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين تقوم على آيات السلام، أي التسامح، والصبر، والعفو، والرضوخ، وعدم الضغينة، والابتعاد عن الخلافات، والحوار، والتعايش السلمي.

الكلمات المفتاحية: آيات الحرب، آيات السلام، الصراعات اللاهوتية، الموضوعي، النسخ، المنسوخ

Pendahuluan

Artikel ini menguji konsepsi nasakh-mansukh dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat peperangan (*āyāt al-qitāl*) dan ayat-ayat perdamaian (*āyāt as-silm*), dengan menggunakan pendekatan tafsir *mauḍū'ī* yang dirumuskan oleh Syekh Ahmad Sayyid al-Kumiy. Jika dilihat sepintas, adanya ayat-ayat yang mengandung perintah berbeda tersebut, mengesankan adanya pertentangan atau makna berlawanan (*ta'āruḍ*) antara ayat satu dengan ayat lainnya dalam Al-Qur'an. Melalui kajian *mauḍū'ī* atas ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilih, serta analisa atas pendapat para mufassir, membawa penulis menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi atau makna yang berlawanan. Ayat-ayat peperangan dan ayat-ayat perdamaian, perlu dipahami berdasarkan pada konteks turunnya ayat.

Ketika Nabi Muhammad mulai menerima wahyu Tuhan, mengemban risalah Islam, dan Nabi mulai berdakwah, terdapat dua kelompok masyarakat, sebagian ada yang mau menerima dakwah Nabi dan sebagian lainnya menolak. Sejak saat itu, mulai terjadi konflik teologis antara mereka yang menerima dakwah Nabi dan yang menolaknya. Pertentangan semakin eskalatif, ketika para pemuka Quraisy menyaksikan jumlah pengikut Nabi Muhammad setiap hari terus bertambah. Para pemuka Quraisy yang masih musyrik itu mulai melancarkan serangan dan intimidasi kepada Nabi dan pengikutnya. Serangan tersebut mulai dari yang bersifat lisan yaitu ejekan, persekusi, intimidasi, hingga yang lebih kasar yaitu, boikot, serangan fisik, perkelahian, hingga peperangan (Hisyam, 2006: 18).

Selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, kaum Muslimin tidak pernah melakukan konfrontasi. Mereka memilih bersabar dan mengalah. Ketika tekanan yang diberikan oleh para pemuka Quraisy semakin keras, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kemudian hijrah ke Madinah. (Ibnu Hazm al-Andalusi: 87-99). Ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, semakin banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Hal demikian, semakin menambah kemurkaan para pemuka Quraisy, hingga mereka kemudian beberapa kali mengerahkan pasukan dan terjadilah peperangan demi peperangan antara kaum Muslimin dan Musyrikin Mekah.

Secara umum, sejarah dakwah Nabi Muhammad yang diwarnai konflik teologis, yaitu konflik antara mereka yang menerima dakwah Islam dan yang menolaknya. Sikap Nabi dan para sahabatpun berbeda-beda dalam menghadapi mereka. Adakalanya Nabi dan para sahabat memilih sikap mengalah, bersabar, dan menghindari pertentangan, namun di kesempatan lain, Nabi dan para sahabat beberapa kali melakukan perlawanan dan menghadapinya dengan peperangan. Perbedaan sikap tersebut, tidak lepas dari adanya petunjuk wahyu yang diturunkan. Para ulama Islam banyak

yang berpandangan, bahwa semua tindakan Nabi Muhammad tidak pernah terlepas dari tuntunan wahyu yang diturunkan.

Sebagian mufasir, membagi wahyu yang turun dalam merespons tindakan orang-orang Musyrik Mekah menjadi dua bagian yaitu, ayat-ayat perdamaian (*āyāt as-silm*) dan ayat-ayat peperangan (*āyāt al-qitāl*) atau disebut juga ayat-ayat pedang (*āyāt as-saif*). Ayat-ayat perdamaian (*āyāt as-silm*) adalah ayat yang turun yang memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bersikap damai dan tidak bersikap konfrontatif terhadap orang-orang Musyrik/Kafir seperti, perintah bersabar, mengalah, dan menghindari musuh. Sementara ayat-ayat peperangan (*āyāt al-qitāl*) adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan perlawanan atau peperangan terhadap orang-orang Musyrik/Kafir.

Sebagian mufasir berpandangan, bahwa ayat-ayat yang mengandung pesan perdamaian telah dianulir (*nasakh*) oleh ayat-ayat peperangan. Ibn Abbas (w.687) menyatakan, ada empat ayat perdamaian yang dianulir oleh ayat perang. Sementara Ad-Dahhak bin Muzahim (w.723 M), dengan menganalogikan pendapat Ibnu Abbas, kemudian mengeneralisasikannya, bahwa semua ayat perjanjian damai telah dianulir oleh ayat perang. Beberapa ulama lain seperti Muqatil bin Sulaiman (w. 767 M), Abu Ubay al-Qasim bin Salam (w. 838 M), Abu Ja'far al Nahhas (w. 950 M), Hibatullah ibn Salamah (w. 1019 M), Abd al-Qahir al-Bagdādī (w. 1038 M), dan lainnya setuju dengan pendapat Ibnu Abbas dan ad-Dahhak (Wardani, 2011: 238-261).

Pandangan yang menyatakan terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang kemudian dianulir oleh ayat lainnya (*naskh dan mansukh*), ditentang oleh ulama lainnya. Menurut ulama yang menolaknya, penganuliran tersebut mengesankan adanya kontradiksi dalam Al-Qur'an, padahal mustahil ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Persoalan ini (*naskh dan Mansukh*), memang sejak lama menjadi perdebatan di kalangan para tokoh Islam. Gamal al-Bannā, seorang pemikir Muslim asal Mesir menolak adanya penganuliran tersebut. Ia mengatakan, bahwa ide *naskh* adalah salah satu malapetaka pemikiran terbesar (*min akbar al- kawāriṣ al-fikriyyah*) yang menjadikan ulama salaf tergelincir dan tertipu. Ulama lainnya yaitu Syeikh Muhammad al-Ghazali menyatakan, tidak ada ayat Al-Qur'an yang mengakui adanya *naskh* (al-Ghazali, 2005: 203).

Berdasarkan deskripsi atas permasalahan tersebut, selanjutnya dirumuskan permasalahan pokok penelitian dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana penjelasan atau tafsir dengan pendekatan *mauḍū'ī* terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang terlihat kontradiktif yaitu ayat-ayat perang (*ayat al-qital, ayat as-saif*) dan ayat-ayat yang mengandung misi damai (*ayat as-*

silm). Dari pertanyaan penelitian tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan kajian ini yaitu memahami tafsir atau penjelasan para ulama dengan pendekatan maudū'i tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang terlihat kontradiktif antara ayat-ayat perdamaian dengan ayat-ayat peperangan.

Kajian tentang ayat-ayat peperangan dan perdamaian dalam Al-Qur'an ini bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya, ada beberapa kajian yang telah membahas permasalahan tersebut, antara lain kajian dilakukan oleh Wardani dengan judul "Ayat-Ayat Pedang Versus Ayat Damai". Wardani dalam kajiannya tersebut, mengkritisi pandangan ulama tafsir yang menyatakan ayat-ayat perdamaian telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat peperangan. Kajian kali ini memiliki persamaan, yaitu membahas ayat-ayat peperangan dan ayat-ayat perdamaian dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya yaitu, jika Wardani menggunakan pendekatan kritis atas teori *nasakh-mansukh*, kajian kali ini menggunakan metode maudū'i dalam memahami ayat-ayat peperangan dan perdamaian tersebut.

Kajian ini menggunakan metode penafsiran maudū'i atau tematik (metode berdasarkan topik tertentu dalam Al-Qur'an). Secara sederhana, metode ini merupakan metode untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan topik atau tema tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan topik atau tema yang akan dikaji, kemudian berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud atau tujuan yang sama. Selanjutnya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, disusun berdasarkan kronologis dan sebab-sebab turunnya, hingga kemudian dikumpulkan hukum-hukum dari hasil kajian tersebut.

Kajian ini menggunakan pendekatan metode maudū'i yang digagas oleh Syekh Ahmad Sayyid al-Kumiy seorang guru besar tafsir dari Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir, beliau dinilai oleh banyak ulama sebagai pencetus metode maudū'i sejak tahun 1960-an. Pendekatan metode maudū'i menurut Sayyid Ahmad Sayyid al-Kumiy tersebut, selanjutnya dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penjelasan atau tafsir dengan pendekatan maudū'i terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang terlihat kontradiktif yaitu ayat-ayat perang (*ayat al-qital*, *ayat as-saif*) dan ayat-ayat yang mengandung misi damai (*ayat as-silm*).

Adapun yang dimaksud ayat-ayat perang (*āyāt al-qitāl*) adalah surah at-Taubah/9:5 yang berisi perintah memerangi orang-orang musyrik, surah at-Taubah/9:29 yang berisi perintah memerangi ahli kitab, dan surah at-Taubah/9:73 yang berisi perintah memerangi orang kafir dan ahli kitab. Selain ayat-ayat tersebut, terdapat beberapa ayat lain yang termasuk kategori ayat peperangan yaitu, Surah an-Nisā'/4:89, Surah an-Nisā'/4:91,

Surat at-Taubah/9:36, Surat at-Taubah/9:41, dan Surat /87:191.

Sementara yang dimaksud ayat-ayat perdamaian (*ayat as-silm*) adalah surah al-Baqarah/2:256 yang berisi perintah tidak boleh memaksakan agama, surah al-Muzzammil/73:10 yang berisi perintah bersikap sabar, surah al-Mā'idah/5:2 yang berisi perintah tidak mendendam, surah al-A'rāf/7:199 yang berisi perintah memaafkan, surah al-An'ām/6:68 yang berisi perintah menghindari perselisihan, surah Āli 'Imrān/3:64 yang berisi perintah berdialog, surah at-Taubah/9:6 yang berisi perintah memberikan perlindungan, surah as-Syura/42:40 yang berisi perintah memberikan amnesti dan melakukan rekonsiliasi, dan surah al-Mumtahanah/60:8 yang berisi perintah untuk hidup berdampingan secara damai.

Ayat-Ayat Peperangan

Ayat pertama yang diturunkan memberikan ijin berperang adalah surah al-Hajj/22:39. Dalam ayat tersebut, kaum Muslimin diijinkan berperang karena dizalimi. Selanjutnya turun surah al-Baqarah/2:190, yaitu ayat yang memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan peperangan secara terbatas, yaitu perintah mengangkat senjata ketika musuh telah memerangi terlebih dahulu. Berdasarkan kedua ayat tersebut, kaum Muslimin hanya diperbolehkan berperang untuk membela diri (*defensive*).

Pada tahap berikutnya, turun beberapa ayat Al-Qur'an yang lebih tegas dan mengandung perintah peperangan yang oleh sebagian mufasir dikategorikan sebagai ayat-ayat peperangan (*āyāt al-qitāl*). Ayat-ayat tersebut turun setelah peristiwa penaklukan kota Mekah (Fath Mekah), yaitu pada peristiwa perang Tabuk. Beberapa ayat peperangan di antaranya yaitu:

a. Perintah Memerangi Orang Musyrik

Dalam surah at-Taubah/9:5, secara eksplisit terdapat perintah agar kaum Muslimin memerangi kaum Musyrikin dimana saja berada.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan

melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan penjelasan, umat Muslim dibolehkan untuk menyerang kaum Musyrikin di mana saja berada. Umat Muslim boleh menangkap, mengepung, dan mengusir mereka untuk tidak masuk wilayah Muslimin. Pengertian kata Musyrikin di sini, adalah umum, kecuali mereka yang telah ditetapkan tidak boleh dibunuh dalam peperangan yaitu perempuan, anak-anak, dan pemuka agama yaitu pendeta atau rahib (al-Qurtubi, 2006: 110).

Ayat tersebut merupakan bagian dari surat at-Taubah. Ibnu Abbas berpandangan bahwa seluruh isi dari at-Taubah mengandung gagasan utama pengaturan peperangan. Bahkan dalam literatur fiqh klasik seperti karya-karya Ibnu Hajar al-Haytami, muncul istilah bahwa at-Taubah adalah berisi ayat-ayat peperangan. Atas dasar itu, sebagian ulama kemudian menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung perintah agar kaum Muslimin melakukan perang terbuka (ofensif) untuk menghadapi orang-orang Musyrik (Ibnu Hajar al-Haytami: 212).

Jalaluddin al-Mahalli dalam tafsirnya menyatakan, bahwa hanya ada dua pilihan bagi kaum Musyrikin yaitu masuk ke dalam Islam atau diperangi. Jalaluddin al-Mahalli memberikan tafsir atas ayat tersebut, *"Kepunglah mereka di benteng-benteng dan tempat-tempat perlindungan, sehingga mereka terpaksa untuk berperang atau masuk Islam"*. Ayat tersebut dipahami sebagai ayat Al-Quran yang memiliki pernyataan paling tegas terhadap kaum Musyrikin yaitu harus dibunuh dimanapun mereka berada (ditemukan). Sebagaimana telah disebutkan, Ibnu Abbas berpendapat, surah at-Taubah/9:5 ini menganulir beberapa ayat-ayat perdamaian.

b. Perintah Memerangi Ahli Kitab

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang Ahli Kitab, antara lain yaitu terdapat dalam surah at-Taubah/9:29 yaitu:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَغِيرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas sebagai ayat *saif* yang ditujukan kepada Ahli Kitab. Sementara Qatadah berpendapat bahwa ayat ini menganulir larangan berdebat dengan Ahli Kitab yang ada dalam surah al-Ankabut/29:46. Sebelumnya, sebagai tertulis dalam surah al-Ankabut/29:46 tersebut, kaum Muslimin diperintahkan untuk berdebat dengan Ahli Kitab dengan cara terbaik. Penganuliran ayat tersebut dianggap hal yang paling efektif dari pada berdebat. Ayat dalam surah at-Taubah/9:29 di atas, berisi perintah memerangi Ahli Kitab sampai mereka mau membayar *jizyah*. Namun demikian, sebagian mufasir berpandangan, ayat-ayat yang dianulir oleh surah at-Taubah/9:29 ini tidak sebanyak yang dianulir oleh surah at-Taubah/9:5.

c. Perintah Memerangi Orang Kafir dan Munafik

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi orang kafir dan munafik, antara lain yaitu dalam surah at-Taubah/9:73.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Qatadah mengatakan, ayat tersebut berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, yang suatu ketika menghina Nabi Muhammad di depan sahabat Ansor. Seseorang kemudian menghadap Nabi dan mengadukannya. Nabi mengutus salah seorang sahabat dan datang menemuinya, Abdullah bin Ubay menjawab, dengan bersumpah atas nama Allah, dia tidak mengakui hal tersebut. Sementara Ad-Dahhak mengatakan, sebab turunnya ayat tersebut adalah adanya beberapa orang munafik yang berkeinginan keras untuk membunuh Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan perang Tabuk pada

malam hari. Mereka cukup banyak, jumlahnya mencapai belasan orang (Ibnu Katsir, 2003).

Sebagian mufasir berpendapat, ayat surah at-Taubah/9:73 tersebut merupakan salah satu dari ayat *as-saif*. Ayat tersebut menganulir ayat perdamaian seperti, hidup secara damai dengan orang kafir, memaafkan, mengalah, bersikap sabar. Menurut al-Qurtuby, ayat tersebut telah menganulir semua perintah yang menyatakan bahwa kaum Muslimin harus bersabar, memberi maaf, mematuhi perjanjian damai, terhadap orang-orang yang memusuhi umat Islam (al-Qurtuby, 2003: 205).

Ayat-ayat Perdamaian

a. Perintah tidak Memaksakan Agama

Dalam surah al-Baqarah/2:256, terdapat perintah bagi kaum Muslimin untuk bersikap toleran terhadap penganut agama lain, tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Ayat ini bisa dipahami sebagai ayat yang mengandung semangat perdamaian.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

At-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya, latar belakang turunnya ayat surah al-Baqarah/2:256 berkaitan dengan adanya sahabat dari kalangan Ansor yang memiliki beberapa orang anak yang belum mau masuk Islam. Sahabat tersebut berkeinginan agar anak-anak mereka memeluk Islam dan dia ingin memaksakannya. Selanjutnya At-Thobari menyatakan bahwa dalam memeluk agama Islam, siapapun tidak boleh masuk Islam atas dasar pemaksaan (at-Ṭabarī, 2008: 454).

Ketika beberapa kelompok Yahudi dihukum oleh Nabi dengan hukuman diusir dari Madinah karena menghinai perjanjian, beberapa merupakan anak-anak dari kalangan Ansor. Maka turunlah ayat di atas. Kaum Muslimin kemudian mengatakan, “Yang mau tinggal menetap di Madinah (artinya memeluk Islam), tinggallah di sini,

dan yang mau pergi (*gabung dengan Yahudi*), *pergilah!*” Pernyataan ini menunjukkan adanya kebebasan beragama dalam ajaran Islam.

b. Perintah Memiliki Sikap Sabar

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada masa awal dakwah Islam, Nabi dan para sahabat banyak mengalami intimidasi dan kekerasan dari kaum Musyrikin Mekah. Dalam kondisi demikian, kaum Muslimin diperintah untuk bersabar atas penganiayaan orang-orang Musyrik. Perintah bersabar antara lain disebutkan dalam surah al-Muzzammil/73:10, yaitu:

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik.

Ibnu Hisyam menjelaskan, bahwa ayat surah al-Muzzammil/73:10 diturunkan dengan latar adanya konflik yang pertama kalinya antara para sahabat dan orang-orang Musyrikin Mekah. Seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqash memukul seorang dari kalangan kafir Mekah. Sa'ad memukul orang kafir tersebut, karena telah merintangai beberapa sahabat yang hendak shalat. Bentrokan fisik tersebut, merupakan konflik yang diiringi kekerasan yang pertama dalam sejarah Islam. Dengan terjadinya insiden tersebut maka turunlah ayat surah al-Muzzammil/73:10. Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bersikap sabar atas Tindakan orang-orang kafir dan menghindari perselisihan dengan mereka (Hisyam, 2006: 18).

c. Perintah tidak Mendendam

Pada tahun ke-6 H, Rasulullah dan para sahabat ingin pergi ke Baitullah untuk melakukan umrah, namun saat sampai di Hudaibiah, rombongan Rasulullah dihalangi oleh orang-orang Musyikin untuk memasuki kota Mekah. Atas peristiwa itu, sebagian kaum Muslimin memiliki rasa dendam dan kebencian. Sebagian sahabat berpikir, jika dahulu mereka bisa menghalangi kita, saat ini kita bisa membalasnya, kita bisa menghalangi mereka memasuki Mekah. Atas fenomena tersebut, maka turunlah surah al-Mā'idah/5:2 yaitu:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ..

.. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi(mu) dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka)...

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat tersebut diturunkan karena para sahabat merasa dendam kepada orang-orang kafir yang melarang mereka mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Dengan adanya perjanjian Hudaibiah, para sahabat hanya boleh ibadah ke Ka'bah pada tahun berikutnya. Atas dasar itu, mereka juga ingin melarang bangsa Arab lainnya datang ke Ka'bah. Ayat di atas, melarang kaum Muslimin untuk menghalang-halangi orang lain dari suku Arab yang ingin pergi ke Ka'bah untuk beribadah karena ada rasa dendam di hatinya.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan M. Quraisy Shihab yang menjelaskan dalam tafsirnya yaitu, beberapa sahabat merasa ketika mereka hijrah harta mereka banyak yang telah dirampas oleh orang-orang Musyrik Mekah. Atas dasar itu, beberapa sahabat memiliki rasa dendam atas hal tersebut, sehingga ketika mereka melihat beberapa unta yang dibawa orang-orang Musyrik yang berasal dari Yamamah, para sahabat meyakini beberapa unta tersebut milik mereka. Untuk itu turunlah surah al-Mā'idah/5:2 melarang para sahabat melakukan hal tersebut. Selain itu, para sahabat juga dendam, sesuai perjanjian Hudaibiah, mereka dilarang untuk beribadah ke Ka'bah. Berdasarkan surah al-Mā'idah/5:2 di atas, para sahabat dilarang mendendam, kemudian melampiaskan dendamnya dengan mencegah kelompok lain yang ingin beribadah di Ka'bah.

d. Perintah Memaafkan

Dalam surah al-A'rāf/7:199 kaum Muslimin diperintahkan untuk memaafkan kesalahan pihak lain dan diperintahkan untuk selalu berbuat baik, yaitu sikap lembut dan kasih sayang. Ayat tersebut juga memerintahkan kaum Muslimin untuk berpaling dari orang-orang Musyrik.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

M. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa memaafkan (*'afwu*) itu tidak berarti meninggalkan hukuman atas kesalahan seseorang dan memaafkannya. Perintah memaafkan tersebut, tidak termasuk pelanggaran atas apa-apa yang diperintahkan agama. Kata "*'afwu*" disitu maksudnya perintah memaafkan perilaku negatif yang pernah dilakukan oleh orang-orang Musyrik yang menyakiti Nabi Muhammad secara pribadi saja (Shihab, 2005: 352).

Fakhruddin ar-Rāzī dalam tafsirnya menjelaskan, pengertian "*khudz al-'afwa*" artinya tidak boleh bertindak kasar dalam menuntut hak persoalan harta, bersikap tidak kasar, penuh kasih sayang, dan lemah lembut. Sementara "*wa'mur bi al-urf*" adalah memerintah sesuatu yang baik. Adapun yang dimaksud "*wa 'ridh 'anil jahilin*" adalah perintah menghindari dari orang-orang Musyrik (ar-Rāzī, 1981: 26).

e. Menghindari Perselisihan

Dalam surah al-'An'ām/6:68 kaum Muslimin diperintahkan untuk menghindari orang-orang Musyrik yang memperolok Al-Quran:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَتَعَدَّ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang dzalim.

Fakhruddin ar-Rāzī dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu (surah al-'An'ām/6:66-67). Dalam ayat tersebut, diceritakan adanya orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad, namun Nabi tetap diperintahkan untuk tidak memaksakan mereka menerima ajaran Islam. Sedangkan dalam ayat surah al-'An'ām/6:68 ini, Nabi Muhammad kembali diperintahkan, bahwa seandainya mereka tetap menolak dakwah Nabi bahkan memperolok ayat-ayat Al-Quran, maka menghindarlah dari mereka, sehingga mereka tidak lagi memperolok Al-Quran. Selain itu, Nabi pun dilarang duduk-duduk bersama mereka (ar-Rāzī, 1981: 100-101).

Masih terdapat ayat-ayat Al-Quran lainnya, yang di dalamnya kaum Muslimin diperintahkan untuk menjauhi orang-orang Musyrik, antara lain: surah al-A'rāf/7:180, surah al-An'ām/6:70,91,106,112,137, surah al-Hijr/15:94, surah Şād/38:174-175 dan 177-178, surah an-Najm/53:29, surah al-Muzzammil/73:11, surah Muddaṣṣir/74:11, surah al-Qamar/54:6, dan lainnya.

f. Perintah Berdialog

Di dalam surah Āli 'Imrān/3:64 terdapat perintah bagi kaum Muslimin untuk berdialog dengan Ahli Kitab. Dialog tersebut untuk menemukan titik persamaan antara ajaran Islam dan Ahli Kitab yaitu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim"

M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa Nabi Muhammad memanggil dan mengajak para Ahli Kitab, "Marilah menuju ke ketinggian (*ta'awun*)". Dalam ayat tersebut digunakan kata *ta'awun* yang berarti tinggi. Maksudnya yaitu suatu kalimat yang lurus, adil, yang tidak diperselisihkan lagi, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Kalimat tersebut selalu diajarkan oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya, sebagai ajaran tauhid kepada Allah, bukan ajaran yang mengajak untuk menyekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala atau tuhan-tuhan selain Allah (Shihab, 2005: 114-115).

Perintah kepada Kaum Muslimin untuk berdialog dengan Ahlu Kitab juga terdapat dalam surah al-Ankabūt/29:46 yaitu:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا
بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri."

Fakhruddin ar-Rāzī memberikan penjelasan dalam tafsirnya, bahwa maksud ayat ini adalah kaum Muslimin tidak diperbolehkan berdiskusi atau berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, yaitu tidak menggunakan kekerasan atau pedang. Kaum Muslimin hanya diperbolehkan menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang terlebih dahulu melakukan kezaliman kepada umat Islam. Fakhruddin ar-Rāzī juga menjelaskan, bahwa Ahli Kitab sebenarnya di antara mereka terdapat orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, hanya saja belum mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Atas dasar itu, perlu dakwah kepada mereka dengan berdiskusi atau berdebat dengan cara-cara yang santun dan persuasif sehingga mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad (ar-Rāzī , 1981: 76).

g. Memberikan Jaminan Kebebasan dan Perlindungan

Dalam surah at-Taubah/9:6 kaum Muslimin diperintahkan untuk memberikan perlindungan kepada orang Musyrik jika mereka ingin hidup damai Bersama. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan untuk memerangi mereka.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat surah at-Taubah/9:6 tersebut, bahwa jika ada seorang dari kalangan Musyrikin dengan tulus meminta perlindungan dan mereka tidak melakukan perbuatan jahat terhadap kaum Muslimin, maka mereka harus diberi perlindungan dengan sebaik-baiknya. Mereka harus merasa aman di tempat yang dijaga dan dilindungi kaum Muslimin. Ayat ini menjadi dalil, bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan saling menyerang dan memusuhi. peperangan yang ada di dalam ayat sebelumnya yaitu surah at-Taubah/9:5, dimana terdapat perintah membunuh, menahan, mengintai kaum Musyrikin itu ditujukan bagi mereka yang memusuhi dan mengganggu kaum Muslimin. (Shihab, 2005: 534).

Penjelasan yang sama telah diberikan oleh al-Qurtuby dalam tafsirnya, bahwa ayat di atas juga mengandung pemahaman, jika seorang Muslim telah memberikan jaminan keamanan atau perlindungan terhadap seorang Musyrik, yang tidak memusuhi dan tidak melakukan kejahatan terhadap kaum Muslimin, maka seluruh kaum Muslimin harus memberikan jaminan atas keselamatan orang Musyrik tersebut. Demikian pula, jika jaminan itu diberikan oleh pemerintah Muslim maka semua wajib mematuhi, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap orang Musyrik tersebut (al-Qurthubi, 2003).

h. Memberikan Amnesti dan Rekonsiliasi

Dalam surah as-Syura/42:40 kaum Muslimin diperintahkan untuk bersikap memilih memaafkan dibandingkan melakukan peperangan terhadap pihak-pihak yang memusuhi mereka.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, kaum Muslimin sebenarnya dibolehkan untuk membalas perbuatan negatif orang-orang kafir yang selalu memusuhi kaum Muslimin, namun berdasarkan ayat tersebut di atas, kaum Muslimin diperintahkan untuk bisa memaafkan dan selalu bersikap baik. Jika kaum Muslimin

mau memaafkan dan tidak membalas atas tindakan tersebut, serta lebih memilih hidup secara damai dan harmonis dengan pihak-pihak yang telah memusuhi mereka, maka hal tersebut akan dibalas dengan pahala oleh Allah (Shihab, 2005: 513-514).

Dalam peristiwa Fath Mekah, Nabi Muhammad tidak menghukum para penduduk Mekah, padahal mereka sebelumnya banyak melakukan kejahatan terhadap kaum Muslimin, Nabi membebaskan mereka, hingga dikenal sebutan *ath-thulaqa'* (orang-orang yang dibebaskan), pada awalnya mereka tetap tidak mau masuk Islam, jumlahnya cukup besar yaitu sekitar dua ribu orang. Pada peristiwa Fath Mekah tersebut, Nabi Muhammad memberikan ampunan (amnesti) dan jaminan keamanan selama empat bulan. Orang-orang kafir Mekah seperti Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, bebas pergi ke tempat mana saja yang mereka inginkan. Meski awalnya tidak mau masuk Islam, namun mereka kemudian menerima hidayah dan berikrar masuk Islam (Katsir, 2003: 98). Pemberian amnesti tersebut sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi pihak-pihak yang selama ini bermusuhan yaitu kelompok umat Muslim dan orang-orang Kafir Mekah.

i. Hidup Berdampingan Secara Damai

Dalam surah al-Mumtahanah/60:8, kaum Muslimin diperintahkan untuk melakukan hubungan baik dengan non Muslim yang tidak memusuhi kaum Muslimin. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perintah memusuhi pihak lain atas dasar agamanya.

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدّٰىنِ وَّلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ
وَتُقْسَطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa surah al-Mumtahanah/60:8 mengandung prinsip etis dalam interaksi sosial antara kaum Muslimin dengan orang-orang Musrik/Kafir. Interaksi sosial kaum Muslimin dengan orang-orang Musyrik/Kafir harus

dilandasi sikap berbuat baik dan adil. Ayat ini sekaligus, menolak adanya anggapan bahwa umat Islam diperintahkan memusuhi kelompok agama lain terutama kelompok Musyrikin/Kafir/Ahli Kitab. Dalam ayat surah al-Mumtahanah/60:8 di atas, jelas dinyatakan, Allah tidak melarang kaum Muslimin untuk berkomunikasi dan berinteraksi social, yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dan selalu menerapkan keadilan (Shihab, 2005: 168).

Analisis Adanya Kontradiksi Ayat-Ayat Peperangan dengan Perdamaian

Selama Nabi Muhammad menjalankan misi dakwah Islam, perjalanan dakwah tersebut terbagi dalam dua priode dakwah yaitu, priode Mekah dan Madinah. Pada priode Mekah, terjadi konflik dengan kaum Musyrikin yang bersifat laten. Sementara pada priode Madinah terjadi beberapa konflik yang bersifat manifest, antara kaum Muslimin dengan orang-orang Musyrikin Mekah dan Yahudi Madinah.

Terkait ayat surah at-Taubah:5, sebagaimana telah disebutkan, para ulama memberikan tafsir yang berbeda dalam memahami ayat tersebut, sebagian memahaminya ayat tersebut telah menasakh ayat-ayat perdamaian dan menjustifikasi perang ofensif terhadap orang-orang Musyrik. Namun sebagian ulama lainnya memberikan tafsir yang berbeda dalam ayat-ayat tersebut.

Menurut mayoritas *fuqoha* (Hanafi, Maliki, dan Ahmad Ibnu Hamabal), alasan dibolehkannya peperang dalam Islam bukan karena *kufir*, tetapi suatu kondisi yang mendatangkan bahaya (*hirābah*) (al-Buti, 1993: 92-111). Menurut Hanafi, walaupun *kufir* adalah suatu perbuatan tindakan kriminal paling berat (*a'zam jināyat*), *kufir* merupakan persoalan antara seseorang dengan Tuhan yang akan diputuskan di akhirat, sehingga *kufir* tidak bisa dijadikan alasan yang cukup untuk suatu peperangan. Atas dasar itu peperangan terhadap seluruh orang-orang kafir tidak diperbolehkan. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan memerangi orang lain karena perbedaan agamanya.

Jika melihat kronologis surah at-Taubah/9:5, terdapat ayat sebelumnya yaitu surah at-Taubah/9:4, isi ayat itu menyebutkan "*kecuali orang-orang Musyik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorangpun yang memusuhi kamu.*" Ayat ini, masih memiliki hubungan dengan ayat setelahnya yang memerintahkan peperangan yaitu surah at-Taubah/9:5. Atas dasar itu, ketentuan dalam surah at-Taubah/9:4 mengikat pada surah at-Taubah/9:5, sehingga harus dipahami, bahwa peperangan dalam surah at-Taubah/9:5 hanya berlaku bagi mereka yang melanggar perjanjian. Peperangan tidak boleh dilakukan terhadap orang-orang yang mematuhi perjanjian damai.

Penulis sependapat dengan pandangan para *fuqahā'* tersebut di atas, penulis berkeyakinan bahwa ayat-ayat peperangan tidak boleh dipahami sebagai perintah bagi kaum Muslimin untuk memerangi semua orang-orang Musyrik/Kafir. Ada tiga ayat yang turun pada fase Madinah yaitu: surah al-Baqarah/2:191, surah an-Nisā'/4:89 dan 91. Semua ayat-ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang Musyrik/Kafir yang telah mengkhianati perjanjian damai yang disepakati sebelumnya. Perintah melakukan peperangan tersebut, harus dipahami sebagai hukuman dari pelanggaran perjanjian tersebut. Ketiga ayat tersebut, memiliki kalimat yang hampir sama dengan surah at-Taubah/9:5, sehingga tidak ada hal yang baru, yang berbeda, dan substantial. Ketiganya sama-sama mengandung perintah memerangi orang-orang yang telah mengkhianati perjanjian yang disepakati.

Sementara terkait dengan surah at-Taubah/9:29, dimana sebagaimana mufasir menghubungkannya dengan kewajiban memungut *jizyah* terhadap Ahli Kitab, latar belakang turunnya (*asbab an-nuzul*) ayat ini adalah peristiwa perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-10 H. Adapun kronologis peristiwanya yaitu, akibat perkembangan Islam yang semakin pesat setelah Fath Mekah, muncul kekhawatiran di kalangan Kristen Arab. Setelah menguasai Mekah, kaum Muslimin juga berhasil memenangkan perang Hunain dan dapat menaklukkan Thaif. Saat itu, semakin banyak pimpinan dan anggota kabilah dan suku Arab yang masuk Islam. Wilayah yang dikuasai Islam semakin meluas sampai ke Syria. Komunitas Kristen Arab kemudian menghubungi Kristen Romawi untuk diajak menyerang kaum Muslimin melalui raja-raja Ghassan. Para pedagang dari Syria dan musafir lainnya, mengabarkan kepada Umar bin Khattab bahwa ada brigade pasukan yang panjang di sekitar perbatasan Syria. Berita adanya pasukan besar tersebut, cukup meresahkan kaum Muslimin, hingga Nabipun mengungsikan istri-istrinya. Nabi dan para sahabat kemudian berangkat untuk menghadang musuh di perbatasan wilayah kaum Muslimin. Ternyata setelah Nabi dan pasukan sampai di Tabuk, tidak bertemu dengan brigade besar dari Romawi itu, sehingga Nabi dan para sahabat kemudian kembali ke Madinah. Atas usaha makar yang dilakukan Kristen Arab ini, maka turunlah ayat surah at-Taubah/9:29 yang memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi Ahli Kitab.

Beberapa mufasir mengkaitkan ayat tersebut (surah at-Taubah/9:29) dengan kewajiban membayar *jizyah* bagi Ahli Kitab karena mereka telah berbuat makar yaitu berkoalisi dengan musuh. Saat perang Tabuk tersebut, Ahli Kitab dari kelompok Nashrani berpihak kepada musuh raja-raja Ghassan yang didukung Romawi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Ahkam Ahl zimmah* menyatakan, pungutan *jizyah* kepada Ahli Kitab,

merupakan hukuman atau balasan (*uqūbah*) atas penghianatan mereka yang bersepakat dengan musuh untuk menyerang kaum Muslimin, padahal sebelumnya mereka bersepakat untuk hidup secara bersama secara damai dengan kaum Muslimin (al-Jauziyah, 1995: 18-30).

Sementara menurut Rasyid Ridha, penulis tafsir al-Manar menyatakan, *jizyah* adalah pembagian kerja, sebagai konsekuensi dari hukum Islam yang menetapkan kewajiban ikut peperangan hanya untuk kaum Muslimin saja. Ahli Kitab tidak diwajibkan ikut peperangan. Padahal peperangan membutuhkan *effort* yang besar, bukan hanya tenaga dan pikiran, tapi juga biaya perbekalan yang tidak sedikit. Selain itu, *ahl* zimmah harus membayar *jizyah*, karena kekalahan mereka sehingga harus tunduk kepada pemerintahan Islam (Ridha, 1947: 346).

Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Rasyid Ridha ini menolak pandangan yang menyatakan alasan *jizyah* karena inferioritas Ahli Kitab dibanding kaum Muslimin, karena dalam *jizyah* tersebut, terdapat asas timbal balik (*mu'āwadah* atau *reciprocity*). Sekaligus menolak pandangan yang menyatakan, bahwa peperangan dengan Ahli Kitab sebagai suatu keharusan. Hal tersebut ditolak, karena ayat yang memerintahkan memerangi Ahli Kitab tersebut memiliki konteks sosio-historisnya sendiri.

Penulis sependapat dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menjelaskan tafsir surah at-Taubah/9:29, yang menyatakan *jizyah* sebagai hukuman, (*uqūbah*) atas penghianatan mereka terhadap kaum Muslimin (al-Jauziyah, 1995: 18-30). *Jizyah* bukan kewajiban yang berlaku umum bagi semua non Muslim. Misalnya kasus negeri Habasyah yang raja dan penduduknya beragama Nashrani. Mereka tidak dibebani *jizyah*, karena sejak dakwah Islam sampai ke raja dan penduduk Habasyah, mereka bersikap baik kepada kaum Muslimin. Atas dasar itu, mereka tidak dibebani pungutan *jizyah*.

Kedekatan hubungan Muslim dengan Nashrani dari negeri Habasyah, telah disebutkan dalam surah al-Mā'idah/5:82.

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً
لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri.

Fakhruddin ar-Rāzī menjelaskan, ketika Allah mendeskripsikan Ahlu Kitab, terdapat perbedaan dalam menilai antara Yahudi dan Nashrani. Dalam ayat tersebut Yahudi disebut lebih awal dari pada Musyrikin. Atas dasar itu, disimpulkan oleh sebagian mufasir, bahwa Yahudi lebih jahat dari Musyrikin. Dalam ayat tersebut, orang-orang Nashrani disebut lebih memiliki kedekatan dengan kaum Muslimin. Adapun yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang Nashrani dari Habasyah (ar-Rāzī, 1981: 70).

Kedekatan Islam dengan ahli kitab juga disebutkan dalam surah ar-Rum/30:1-5.

الْمَّ غَلَبَتِ الرُّومُ فِي آدَنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيِّغَلِبُونَ فِي بضع سنينَ لِلَّهِ
الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ

Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan pengertian ayat-ayat tersebut, bahwa kaum Muslimin lebih menyukai kemenangan bangsa Romawi, dibanding bangsa Persia. Hal tersebut karena bangsa Romawi termasuk Ahli Kitab. Sementara orang-orang Musyrik Mekah lebih menyukai bangsa Persia karena ada persamaan dengan mereka, yaitu menyembah berhala. Adanya dukungan moril tersebut, mengekspresikan hubungan kaum Muslimin yang dekat kepada orang Nashrani.

Selanjutnya dijelaskan dalam surah Āli ‘Imrān/3:113-115, bahwa orang-orang Ahli Kitab itu tidak bisa disamakan semuanya.

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat). Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut, bahwa kaum Ahlu Kitab tidak bisa disamakan semuanya. Sebagian mereka mungkin ada yang berbuat jahat, tapi sebagian lainnya merupakan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, *tha'at* beribadah, rajin sembahyang, dan membaca kitab sucinya, beriman kepada Allah dan akhirat, memerintahkan kebaikan (*amar makruf*) dan mencegah perbuatan munkar (*nahi munkar*), serta tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan (al-Qurthubi: 2006: 266).

Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang memerintahkan kaum Muslimin untuk mau berbagi infak atau bantuan kepada kelompok agama lain. Dalam surah al-Baqarah/2:272 disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. dan janganlah kamu berinjak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut, bahwa pada saat di Madinah, Nabi dan para sahabat, karena beberapa alasan tertentu, tidak membagikan infak kepada kelompok agama lain, terutama Yahudi dan Musyrikin Madinah. Maka turunlah surah al-Baqarah/2:272 di atas, yang isinya menegur Nabi dan para sahabat, agar memberikan infak juga kepada kelompok agama di luar Islam yang ada di Madinah (Shihab, 2005: 365).

Berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan eksistensi orang-orang Ahlu Kitab tersebut, dapat disimpulkan, bahwa dalam memahami surah at-Taubah/9: 29 di atas, ayat tersebut tidak ditujukan untuk melakukan peperangan dengan semua Ahli Kitab, peperangan hanya dilakukan

terhadap Ahli Kitab yang mengkhianati perjanjian hidup bersama secara damai dan secara nyata telah bersekutu dengan musuh untuk memerangi kaum Muslimin.

Sedangkan dalam memahami surah at-Taubah/9:73, terkait dengan memerangi orang-orang Kafir, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagian mufasir berpandangan, peperang hanya diizinkan ketika kaum Muslimin dizalimi oleh pihak lain (surah al-Hajj/22:39) atau karena telah diserang terlebih dahulu oleh musuh (surah al-Baqarah/2:190). Dari ayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa dalam Islam, tidak diperbolehkan untuk agresi dan ekspansi. Perang hanya dibolehkan untuk membela diri. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam sejarah peperangan pada awal perkembangan Islam, dimana Nabi tidak pernah memulai peperangan, artinya jika ada perjanjian damai, maka perjanjian damai itulah yang dipilih Nabi, misalnya yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiah pada tahun ke-6 H.

Adapun hukum memerangi orang-orang munafik dalam surah at-Taubah/9:73, para mufasir menolak pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang munafik. Ibnu Mas'ud menyatakan, jihad melawan orang munafik adalah menggunakan tangan, jika tidak mampu, maka dengan memperlihatkan wajah murung. Sementara Qatadah, Al-Hasan Basri, dan Mujahid menyatakan, jihad melawan orang Munafik adalah dengan memberlakukan hukum *hudud* kepada mereka. Adapun Ad-Dahhak menyatakan, jika jihad dengan orang-orang kafir, maka dilakukan dengan pedang. Sementara dengan orang-orang munafik melalui ucapan (Ibnu Katsir, 2003).

Fakhruddin ar-Rāzī menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa kaum Muslimin wajib berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Perintah untuk memerangi orang-orang kafir dalam ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas, namun bagaimana dengan orang-orang munafik, sebab jika dikaji secara mendalam, pengertian orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya dan mengingkari dengan lisannya. Secara lahiriah tidak ada perbedaan dengan Muslim lainnya. Jika kondisinya demikian, maka tidak boleh memerangi mereka, sebab kesalahan mereka tidak terlihat secara nyata (ar-Razy, 1981: 137).

Persoalan kemunafikan oleh banyak ulama dianggap sebagai hal berbahaya bagi keutuhan komunitas Muslim Madinah, namun itu bersifat laten, padahal bukti "kriminalitas" harus bersifat faktual. Untuk itu, perlu strategi politik tertentu untuk menjaga keutuhan komunitas Muslim. Dalam sejarah Nabi, tidak pernah ada peperangan dengan kelompok Munafik tersebut. Misalnya dengan Abdullah bin Ubay bi Salul yang dikenal sebagai tokoh dari golongan Munafik.

Ibnu Katsir sebagaimana at-Ṭabarī memilih penafsiran Ibnu Mas'ud, bahwa jika terlihat jelas (ada bukti nyata) kemunafikannya maka orang munafik itu boleh dibunuh. Adapun Ibnu Ashur berpendapat, ayat ini sebatas peringatan bagi orang munafik, bahwa jika mereka tidak mengubah sikap munafik mereka, maka bisa diperangi oleh kaum Muslimin. Namun demikian, bukti-bukti atas kemunafikan itu harus nyata (tidak boleh atas prasangka atau dugaan saja). Seandainya tidak ada bukti kuat, kemudian oleh Nabi mereka diperangi, maka akan muncul penilaian, bahwa Nabi Muhammad memusuhi bahkan memerangi sahabat-sahabatnya sendiri (Āsyur, 1984: 266-267).

Kesimpulan

Terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung misi perdamaian (*ayat al-silm, peace verses*) dan ayat-ayat peperangan (*ayat qitāl*) atau ayat pedang (*ayat as-saif*). Sebagaimana telah disebutkan, para ulama memberikan tafsir yang berbeda dalam memahami ayat-ayat peperangan yang telah disebutkan di atas. Beberapa mufasir, ada yang memiliki pandangan bahwa, ayat-ayat perdamaian telah dianulir (*nasakh*) oleh ayat-ayat peperangan. Namun sebagian ulama lainnya, menolak adanya *naskh* dan memberikan tafsir yang berbeda.

Dengan pendekatan maudū'ī, kajian ini menyimpulkan, *pertama*, pendapat sebagian ulama tafsir yang menolak adanya ayat-ayat peperangan dalam Al-Quran yang menganulir ayat-ayat perdamaian, dinilai lebih kuat dibanding yang menyatakan sebaliknya, sebab tidak mungkin terjadi kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Justru ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Atas dasar itu, ayat-ayat peperangan perlu dipahami berdasarkan konteks turunnya (*asbab an-nuzul*).

Kedua, sejarah turunnya Al-Qur'an (*asbab an-nuzul*) penting menjadi pertimbangan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat peperangan tidak menganulir ayat-ayat perdamaian, demikian juga sebaliknya. Pemahaman terhadap ayat-ayat peperangan dan ayat-ayat perdamaian, perlu didasarkan pada konteks turunnya ayat, bukan pada logika evolusi legislasi jihad. Ayat-ayat peperangan turun merespon konflik yang eskalatif antara kaum Muslim dengan orang Musyrik, Ahli Kitab, Kafir, dan Munafik.

Ketiga, makna yang terkandung dalam beberapa ayat yang telah disebutkan, baik yang sejenis atau memiliki korelasi dengan ayat-ayat peperangan tersebut, ternyata ayat-ayat peperangan memiliki konteks sosio-historis tertentu. Peperangan bukan karena adanya perbedaan agama, tetapi ada perjanjian yang dilanggar dan sikap permusuhan yang nyata dari orang-orang Musyrik/Kafir/Ahli Kitab terhadap kaum Muslimin. Jika

mereka tidak melakukan penghianatan dan memusuhi kaum Muslimin, maka kaum Muslimin tidak boleh memerangi mereka hanya karena berbeda agama.

Keempat, kandungan surah al-Ḥajj/22:39 dan surah al-Baqarah/2:190 tetap menjadi dasar pertimbangan hukum peperangan dalam Islam, peperangan dibolehkan ketika kaum muslimin dizhalimi dan diperangi terlebih dahulu oleh orang Musyrik/Kafir/Ahlu kitab. Ketika dalam peperangan maka kaum muslimin diperbolehkan membunuh, menyerang, melumpuhkan atau kekerasan lainnya terhadap musuh, namun jika dalam suasa tidak perang atau suasana damai, maka Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin bersikap toleran, sabar, memaafkan, mengalah, tidak mendendam, menghindari perselisihan, berdialog, serta hidup berdampingan secara damai.

Ucapan Terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi terhadap kajian ini antara lain, Prof. Dr. Nasarudin Umar, Prof Dr. Darwis Hude, dan Dr. Nur Arfiyah Febriyani, yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- 'Ashur, Ibnu. 1984. *Al-Tahrir wa al-Thawir*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah
- Abidin, Ibn. 1994. *Rad al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, vol.6. (ed). Al-Syakh Adil Akhmad al-Maujud, Abd. Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Alusi. Ttp. *Ruh al-Ma'ani*, vol. 10, Bairut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi
- al-Banna, Gamal. Ttp. *Tafnîd Da'wâ al-Naskh fî Al-Qur'ân al-Karîm*. Cairo: Dâr al-Fîkr al-Islâmî.
- al-Bukhari. 1886. *Shahih al-Bukhari*. Vol 4.
- al-Buti, Muhammad Said Ramadhan. 1993. *Al-Jihad fî al-Islam*. Bairut: Dar al-Fîkr al-Mu'asir.
- al-Diqs, Kamil Salamah. 1972. *Ayat al-Jihad*. Kuwait: Dar al-Bayan.
- al-Ghazali, Syeikh Muhammad. 2005. *Nazharat fî Al-Qur'an*. Cairo: Nahdhah Mishr.
- al-Haytami, Ibnu Hajar, Tt. *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Vol 9.
- al-Jauziah, Ibnu Qayyim. 1995. *Al-Ahkam adh-Dhimmah*. Dalam Taha Abd. Al-Rauf Sa'ad (ed). Beirut: Dal al-kutub al'Ilmiyah.
- al-Qurtubi. 2006. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* . Libanon Bairut: Muassasah Risalah.
- at-Thobari. 2008. *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arnold, Thomas W. 1981. *Sejarah Dakwah Islam*. Jakarta: Penerbit Widjaya.
- ar-Râzî , Fakhruddin. 1981. *Mafatih al-Ghaib*. Bairut Libanon: Dar al-Fîkr.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. 1986. *Asbabun Nuzul*. Edisi Bahasa Indonesia. Semarang: Wicaksana.
- as-Suyuthi. 2006. *Lubab an-Nuqul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hisyam, Ibn. 2006. *al-Sirah an-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam as-Syafii.
- Qatadah. 1998. *Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh*. Bairut: Mu'assasat al-Risalah.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1947. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar. cet. 2.
- Samudra, Imam. 2004. *Aku Melawan Teoris*. Solo: Jazera.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir al-Mishbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* . Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati.
- Taha, Mahmud Muhammad. 1987. "al-Risalah al-Tsaniyah min al-Islam", dalam www.alfikra.org; The Second Message of Islam, diterjemahkan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im. Syracuse: Syracuse University Press
- Ulum, AR Shohibul. 2019. *Kisah Perjuangan, Pengorbanan, dan Keteladanan Muhammad*. Yogyakarta: Mueeza.
- Wardani. 2011. *Ayat-Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.